



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALU SAPUTRA Als ALU AK SYAFRUDDIN;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 30 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kerato RT/RW : 001/004 Desa Kerato
Kecamatan Unte Iwes Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 7/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 07 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 7/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 07 April 2022, tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sbw



1. Menyatakan Terdakwa ALU SAPUTRA Als ALU AK SYAFRUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALU SAPUTRA Als ALU AK SYAFRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik;
 - 8 (delapan) buah batu akik;
 - 1 (satu) buah kalung dengan liontinnya;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah);
 - 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah pedang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah pisau lengkap dengan sarungnya;

Dikembalikan kepada Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALU SAPUTRA Als ALU AK SYAFRUDDIN, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dusun Uma Bringin Desa Uma Bringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seizin Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm), berupa 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah kalung dengan liontin, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing saudi arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), 2 (dua) buah barang lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah pedang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau lengkap dengan sarungnya dengan merusak pintu depan rumah milik Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm) dengan cara mendobrak sebanyak tiga kali menggunakan bahu sebelah kanan terdakwa dan pintu kamar milik Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm) dengan cara mendobrak sebanyak dua kali menggunakan bahu sebelah kanan terdakwa atau memanjat tembok pagar rumah milik Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang telah disebut diatas, terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm) yang mana rumah dalam keadaan kosong dan terdakwa masuk kerumah tersebut dengan memanjat tembok pagar rumah milik Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm) dan masuk melalui pintu depan rumah dengan cara mendobraknya sebanyak tiga kali menggunakan bahu sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa masuk dan mengarah ke ruang tamu dan melihat-lihat apakah ada yang bisa diambil namun tidak ada yang terdakwa ambil diruang tamu tersebut kemudian terdakwa mencoba memasuki kamar milik Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm) yang mana pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mendobraknya sebanyak dua kali dengan bahu sebelah kanan terdakwa dan setelah berhasil masuk terdakwa mengarah ke lemari yang berada didalam kamar tersebut kemudian membukanya dan mengambil 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah kalung dengan liontin, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing saudi arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah), yang disimpan didalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju dan 2 (dua) buah barang lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah pedang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau lengkap dengan sarungnya yang disimpan diatas lemari kemudian perhiasan, jam tangan dan uang yang diambil disimpan di saku celana yang terdakwa pakai saat itu sedangkan senjata tajam yang terdakwa ambil ia bungkus menggunakan kain yang terdakwa dapat didalam rumah tersebut dan menyimpannya didalam tas ransel yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan memanjat keluar melalui tembok pagar rumah milik Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm).

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa esok harinya terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas mata kecubung dan mata merah di pasar seketeng namun yang terjual hanyalah cincin emasnya saja dan mata kecubung dan mata merah tidak ikut dijual.

- Akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISHAKKA MEKKA Als HAKA AK MEKKA (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita karena Saksi ditelepon oleh Hermiyanti;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi melihat pintu depan rusak;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di rumah karena sejak hari Sabtu tanggal 26 Januari 2022 pergi dari rumah dan rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau;
- Bahwa rumah Saksi dipagari tembok dan pagar besi dan pada saat itu pagar tersebut dalam keadaan terkunci dan digembok;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **HERMINYANTI Als YANTI AK ISHAK MEKKA**, di bawah sumpah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian di rumah bapak kandung Saksi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita karena Saksi ditelepon oleh Siti Hajar menyatakan ada seseorang yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah bapak Saksi, setelah ditelepon Saksi langsung ke rumah bapak Saksi dan melihat pintu depan dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon bapak Saksi dan setelah bapak Saksi datang memeriksa barang-barang ternyata yang hilang berupa 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **SITI HAJARIANI Als HAJAR AK H. SUTOMO**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa saat itu Saksi sedang di ruang tamu rumah Saksi, saat itu Saksi melihat kearah rumah korban Ishakka Als Hakka Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal berada dalam halaman rumah korban dengan membawa tas ransel yang sedang menuju ke arah gerbang rumah Saksi korban Ishakka dan memanjat gerbang rumah korban, saat itu Saksi mencoba memanggil orang tersebut yang saat itu sempat menoleh ke arah Saksi namun orang tersebut langsung pergi, kemudian Saksi teriak maling dan orang tersebut lari ke arah kampung;
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Saksi Hermiyanti Als Yanti Ak Ishak Mekka agar segera datang karena rumah Saksi korban dimasuki orang;
- Bahwa menurut cerita Saksi korban barang Saksi korbang yang hilang berupa 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau;
- Bahwa rumah Saksi korban dipagari tembok dan pagar besi dan pada saat itu pagar tersebut dalam keadaan terkunci dan digembok;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban Ishakka Mekka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Januari 2022;
- Bahwa mendatangi rumah Saksi korban yang dalam keadaan kosong dan terdakwa masuk dengan memanjat tembok pagar dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara mendobrak menggunakan bahu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa ke arah kamar korban yang dalam keadaan terkunci dan terdakwa mendobrak sebanyak 2 (dua) kali dengan bahu, setelah itu terdakwa mengarah ke lemari dan membuka lemari dan mengambil 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau; dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) seberat kurang dari 1 (satu) gram dan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik;
- 8 (delapan) buah batu akik;
- 1 (satu) buah kalung dengan liontinnya;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah);
- 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah pedang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah pisau lengkap dengan sarungnya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Saksi korban di Dusun Uma Beringin Desa Uma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa mengalami kehilangan barang-barang;

- Bahwa Saksi korban mengetahui setelah ditelepon oleh anaknya yaitu Saksi Hermiyanti yang memberitahu ada orang yang masuk ke dalam rumah dan pintu rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar Saksi Hermiyanti mengetahui rumah bapaknya dimasuki orang karena ditelepon oleh Saksi Siti Hajarani yang memberitahu di rumah bapak Saksi Hermiyanti ada orang tidak dikenal masuk;
- Bahwa benar rumah Saksi korban dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi;
- Bahwa benar pintu depan dan pintu kamar rumah korban dalam keadaan rusak dan telah hilang dari dalam lemari barang berupa 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, menerangkan Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban yang dalam keadaan kosong dan masuk dengan memanjat tembok pagar dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara mendobrak menggunakan bahu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa ke arah kamar korban yang dalam keadaan terkunci dan terakwa mendobrak sebanyak 2 (dua) kali dengan bahu, setelah itu terdakwa mengarah ke lemari dan membuka lemari dan mengambil 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau; dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) seberat kurang dari 1 (satu) gram dan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berdasarkan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa dakwaan Tunggai penuntut umum tersebut terurai dalam unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "barang siapa" adalah dimaksud manusia sebagai pribadi individu yang merupakan "subyek hukum" dari suatu peristiwa pidana dan kepadanya dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **ALU SAPUTRA Als ALU AK SYAFRUDDIN**, dan membenarkan identitas selebihnya yang telah sesuai dengan yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebutlah yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah mengalihkan barang ke tempat lain atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelakunya;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari pemilik barang atau barang tersebut dikuasai dengan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya, sedangkan pelaku menyadari barang tersebut bukanlah miliknya, dengan demikian pemahaman "dengan maksud" dalam unsur di atas sama artinya dengan bentuk "kesengajaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar berdasarkan keterangan yang Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Saksi korban di Dusun Uma Beringin Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uma Bringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa mengalami kehilangan barang-barang;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengetahui setelah ditelepon oleh anaknya yaitu Saksi Hermiyanti yang memberitahu ada orang yang masuk ke dalam rumah dan pinti rumah dalam keadaan rusak, dan Saksi Hermiyanti mengetahui rumah bapaknya dimasuki orang karena ditelepon oleh Saksi Siti Hajariani yang memberitahu di rumah bapak Saksi Hermiyanti ada orang tidak dikenal masuk;

Menimbang, bahwa benar rumah Saksi korban dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi dan benar pintu depan dan pintu kamar rumah korban dalam keadaan rusak dan telah hilang dari dalam lemari barang berupa 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, menerangkan Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban yang dalam keadaan kosong dan masuk dengan memanjat tembok pagar dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara mendobrak menggunakan bahu sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa ke arah kamar korban yang dalam keadaan terkunci dan terakwa mendobrak sebanyak 2 (dua) kali dengan bahu, setelah itu terdakwa mengarah ke lemari dan membuka lemari dan mengambil 2 (dua) cincin emas mata kecubung dan mata merah, 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik, 8 (delapan) buah batu akik, 1 (satu) buah jam tangan, 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya, dan 1 (buah) pisau; dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) seberat kurang dari 1 (satu) gram dan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi korban Ishakka Mekka tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok pagar dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara mendobrak menggunakan bahu sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa ke arah kamar

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang dalam keadaan terkunci dan terakwa mendobrak sebanyak 2 (dua) kali dengan bahu, setelah itu terdakwa mengarah ke lemari dan membuka lemari dan mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Ishakka Mekka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan tersebut unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan TunggalPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dipidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa kepada diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dinyatakan telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti tersebut telah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang sah maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera (deterrent effect) agar dikemudian hari Terdakwa menyadari perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, dan perbuatan yang sama tidak dilakukan oleh orang lain sehingga tidak menimbulkan kerugian di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada diri saksi korban dan telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALU SAPUTRA Als ALU AK SYAFRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah cincin bermata batu akik;
 - 8 (delapan) buah batu akik;
 - 1 (satu) buah kalung dengan liontinnya;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 7 (tujuh) lembar uang asing Saudi Arabian;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah);
 - 2 (dua) buah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah pedang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah pisau lengkap dengan sarungnya;
- Dikembalikan kepada Saksi Ishakka Mekka Als Haka Ak Mekka (Alm);**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, oleh kami: **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ricky Zulkarnaen, S.H., M.H.**, dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sirajudin, BSW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Nissa Junilla Maharani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ricky Zulkarnaen, S.H., M.H.,

Ttd

Reno Hanggara, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Sirajudin, BSW, S.H.,